



**PUTUSAN**

**Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Rini Oktaria Binti Hartius**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan R.E.Martadinata No.48 RT.005 RW.027 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar-Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joni Bastian, S.H, SLTA yang berkantor di Jln. Jawa No.45 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tuslim Bin Marsudi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Sido Makmur SP 2 Dusun 5 Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko - Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan Agama Islam, pada hari Jum'at, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 06 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu - Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/12/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, setelah 3 tahun perkawinan hubungan suami isteri telah dikarunia anak 1 (satu) orang, yaitu : 1. Fahno Nauval Al-Zidane Bin Tuslim, Umur : 6 Tahun, 3 Bulan, 10 Hari ;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun masuk pada usia 3 tahun perkawinan sebelum anak mereka lahir, mulai sering terjadi pertengkaran yang disertai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara menampar dan meludahi muka Penggugat yang saat itu sedang hamil tua 2 hari sebelum melahirkan anaknya, tetapi Penggugat tidak melaporkan ke pihak berwajib maupun orang tua Penggugat karena akan melahirkan ;
4. Bahwa kemudian setelah anak mereka lahir sering terjadi pertengkaran terus menerus disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, dimana inti dari pertengkaran tersebut yaitu perekonomian rumah tangga mereka yang sulit, karena Tergugat tidak bekerja serta tidak mau berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri dan hanya tinggal didalam rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga terutama keperluan anak sering kekurangan, akhirnya Penggugat merasa malu karena sering meminta bantuan kepada orang tua Penggugat ;
5. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat akhirnya turut mendamaikan dan memberi nasehat kepada keduanya, kepada Tergugat dinasehati supaya mencari kerja ataupun ikut bekerja pada toko milik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat namun tidak pernah dihiraukan dan juga kepada Penggugat dinasehati supaya bersabar dengan keadaan Tergugat saat ini;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat damai kembali, namun tidak berapa lama kembali sering terjadi pertengkaran hebat disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian seminggu sebelum lebaran idul fitri Tahun 2017 Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Mukomuko tanpa pamit dengan Penggugat, kemudian Penggugat bersama orangtuanya menjemput Tergugat untuk balik kembali ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 07 Juni 2018 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan pergi ke rumah orang tuanya di Mukomuko tanpa pamit kepada Tergugat sampai dengan saat ini tidak kembali ;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah pulang ataupun menanyakan kabar keadaan Tergugat maupun anaknya selama kurang lebih 2 tahun, apalagi untuk memberi nafkah lahir bathin, sehingga Penggugat merasa **DITELANTARKAN TANPA KEJELASAN** dari Penggugat, akhirnya Penggugat menanyakan perihal rumah tangga mereka kepada Tergugat, yang kemudian dijawab oleh Tergugat **"uruslah sendiri perceraian mereka"** dan Tergugat tidak mau kembali lagi hidup bersama Penggugat dan Penggugat mengadu kepada orang tua Tergugat perihal sikap anaknya tersebut namun tidak ada jawaban ;

8. Bahwa kemudian Penggugat berusaha bersabar dan masih berharap kepada Tergugat untuk kembali, karena Tergugat memiliki tanggung jawab sebagai suami dan ayah dari anak mereka, setelah ditunggu-tunggu tak ada kepastian akhirnya Penggugat dengan tekad bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan ;

9. Bahwa setelah  $\pm$  2 tahun ditinggal pergi oleh Tergugat tanpa diberi nafkah lahir dan bathin, juga tidak ada itikad baik dari Tergugat serta orang tua Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa telah **DITELANTARKAN OLEH PENGGUGAT**, maka dari itu Penggugat telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk **BERCERAI** dengan Tergugat, karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

**10.** Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro kepada **TUSLIM Bin MARSUDI** terhadap Penggugat **RINI OKTARIA Binti HARTIUS** ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 125/12/V/2011, tanggal 06 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu - Provinsi Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Iswandi binn M. Nur**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Bali 1 RT.6 RW.20 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fahno Nauval Al-Zidane Bin Tuslim, Umur : 6Tahun, 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun, Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 sebelum anak lahir;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat tidak peenah ada pengertian dalam hal apapun kepada Penggugat, dan sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa seperti halnya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **Ratna Juwita binti Yahusin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan R.E Martadinmata 1 No.62 RT.27 RW.0-5 Kelurahan Pagfar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fahno Nauval Al-Zidane Bin Tuslim, Umur 6 Tahun 3 Bulan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun, Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 tahun pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat tidak pernah memperbaiki perekonomian keluarga, dan pernah keluarga Penggugat memberi modal usaha kepada Tergugat namun usaha tersebut tidak pernah berhasil karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti halnya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun setelah itu sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, 5 dan 6, puncaknya terjadi pada pertengahan bulan 2014, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama hamper 2 tahun tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswandi binn M. Nur dan Ratna Juwita binti Yahusin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mau berusaha menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, suka menyakiti fisik Penggugat serta menelantarkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2014 karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada kemauan dalam memperbaiki perekonomian rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak **sekitar 1 tahun 9 bulan yang lalu;**

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

**Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang ..... bulan/tahun** perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TUSLIM Bin MARSUDI) terhadap Penggugat (RINI OKTARIA Binti HARTIUS);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 276.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 5.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	135.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

**Agusalim, S.H.,M.H**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)